



**PENETAPAN**

Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Bik

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Oktavianus Yarangga,**

Lahir di Sorong, 25 Oktober 1956, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Kristen Protestan, Tempat Tinggal: Jalan Raya Sorido BMJ, RT 005 RW 001, Kelurahan Sorido, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imanuel A. Rumayom, S.H., Advokat/Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum "KYADAWUN" GKI Klasis Biak Selatan yang beralamat di Kantor Klasis Biak Selatan, Jalan A. Yani No.11, Kelurahan Fandoi, Kab. Biak Numfor berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Biak tanggal 5 Juli 2022 Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Bik tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim tanggal 5 Juli 2022 Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Bik tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada hari Sidang yang telah ditetapkan, hari Rabu, 13 Juli 2022, Kuasa Hukumnya mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya mengajukan pencabutan perkara permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka perlu pula diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Biak untuk mencoret perkara permohonan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Bik, dari Buku Register Induk Perkara Perdata Permohonan yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada pihak Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 271 Rv, Pasal 278 Rv, peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara perdata permohonan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Bik;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Biak untuk mencoret perkara permohonan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Bik tersebut, dari Buku Register Induk Perkara Perdata Permohonan yang sedang berjalan;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu tanggal 13 Juli 2022, oleh Nurita Wulandari, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Biak, pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Hari Pardjianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak dan dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

HARI PARDJIANTO, S.H.

NURITA WULANDARI, S.H.

Halaman 2  
Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran .....          | Rp. 30.000,00        |
| 2. Biaya Proses .....         | Rp. 50.000,00        |
| 3. Panggilan .....            | Rp. 95.000,00        |
| 4. PNBP Relas Panggilan ..... | Rp. 10.000,00        |
| 5. Materai putusan.....       | Rp. 10.000,00        |
| 6. Redaksi.....               | <u>Rp. 10.000,00</u> |
| Jumlah .....                  | Rp. 205.000,00       |

(dua ratus lima ribu rupiah)